


N PEMBAHASAN

PT. Bank Pembangunan Daerah Syariah Yogyakarta

1. Latar Belakang Berdirinya Bank BPD DIY Syariah

Perkembangan Bank Syariah yang pesat menunjukkan bahwa pasar perbankan syariah tetap eksis dan terus berkembang dalam skala yang *bankable*. Selain itu, gairah masyarakat untuk melaksanakan syariah dalam praktek perbankan mulai terlihat jelas. Hal tersebut tercermin dari jumlah bank syariah beserta sebarannya (jaringan kantor) yang semakin banyak dan meningkatnya dana masyarakat yang dihimpun serta pembiayaan yang



Beroperasinya bank syariah di Indonesia sejak tahun 1992 merupakan *fase* awal dalam memperkenalkan kepada masyarakat suatu sistem perbankan yang berbeda dari sistem perbankan yang berbasis bunga (sering disebut dengan bank konvensional) yang telah lama dikenal. Sistem perbankan syariah yang mengaplikasikan mekanisme dan produk yang berlandaskan prinsip syariah serta menggunakan sistem bagi hasil ternyata setelah lebih dari 14 tahun kehadirannya memperoleh tanggapan yang semakin baik di masyarakat.

Perkembangan bank syariah mulai terasa sejak dilakukan perubahan terhadap UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10/1998 yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Sebagai tindak lanjut UU tersebut, Bank Indonesia mulai memberikan perhatian lebih serius terhadap pengembangan perbankan syariah. Pada bulan April 1999 Bank Indonesia membentuk satuan kerja khusus yang menangani penelitian dan pengembangan bank syariah (Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah dibawah Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan) yang menjadi cikal bakal bagi Biro Perbankan Syariah yang dibentuk pada 31 Mei 2001. Biro Perbankan Syariah ini sekarang resmi menjadi Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia sejak bulan Agustus 2003 lalu.

Akibat potensi pasar yang masih terbuka luas dan semakin pesat perkembangan jumlah bank syariah, maka sudah selayaknya Bank BPD DIY turut memanfaatkan potensi perbankan syariah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Dari sudut pandang bisnis, sebagai institusi yang berorientasi pada keuntungan dan pengembangan usaha, pendirian Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pangsa pasar, keuntungan dan kinerja perusahaan. Sedangkan dilihat dari sudut pandang konsumen, kehadiran Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY (selanjutnya disebut Bank BPD DIY Syariah) akan memungkinkan konsumen untuk dapat memperoleh fasilitas pelayanan produk syariah yang semakin bervariasi. Oleh sebab itu, pendirian Bank BPD DIY Syariah harus terencana dengan baik dan terintegrasi dengan visi dan misi perusahaan.

➤ **Corporate Brand Identity**

Corporate Branding adalah upaya untuk memunculkan *asosiasi* di benak nasabah / konsumen atas merek atau identitas tertentu dari suatu perusahaan. *Brand Identity* akan menunjukkan kekuatan *brand associations* yang sebaiknya dimiliki oleh Bank BPD DIY Syariah. Dalam membentuk *brand identity* ini, Bank BPD DIY Syariah memanfaatkan atau mengambil *brand identity positif* yang telah terbentuk dan sedang dikomunikasikan Bank BPD DIY sebagai bank induk.

1) **Regional Bank:**

Asosiasi Bank BPD DIY sebagai bank yang lahir dan terikat dengan perkembangan perekonomian di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dipastikan akan juga melekat pada citra Bank BPD DIY Syariah.

2) **Modern:**

Asosiasi yang diharapkan oleh BPD DIY namun belum melekat pada pasar perbankan di DI Yogyakarta akan juga menjadi salah satu asosiasi sasaran bagi *Bank BPD DIY* Syariah. Dalam hal ini, asosiasi Bank BPD DIY Syariah yang modern akan dapat didukung apabila didukung teknologi informasi (IT) berupa ketersediaan fasilitas ATM dan fasilitas-fasilitas IT lainnya (phone banking, internet banking, dll) yang akan dikembangkan oleh *parent bank* Bank Pembangunan Daerah D.I.Yogyakarta.

3) *Customer Care:*

Asosiasi BPD DIY sebagai bank yang memberi layanan dengan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan para nasabahnya.

4) *Contribution to Community:*

Bank BPD DIY Syariah adalah bank syariah yang memberikan kontribusi nyata pada publik di provinsi DI Yogyakarta. Kontribusi ini terutama difokuskan pada usaha kecil dan menengah di D.I Yogyakarta.

5) *Moderate Islam:*

Bank BPD DIY Syariah adalah bank syariah yang mendukung penyebaran nilai-nilai Islam yang moderat dan *positif* pada masyarakat.

6) *Islamic Hospitality:*

Bank BPD DIY Syariah adalah bank syariah yang memberi layanan dengan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan para nasabahnya. Pengembangan layanan yang bernuansa modern, budaya Jawa dan Islam haruslah dikembangkan.

2. Landasan Hukum Operasional Bank BPD DIY Syariah

1. Peraturan Daerah (PERDA)
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI)
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI)
4. Aturan Internal (SK dan SE Direksi)

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

Nomor 2 tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta *junctis* Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 1997 dan Nomor 7 tahun 2000 serta Nomor 4 tahun 2005; pada BAB VIII Pasal 19 terdapat amanat bagi Bank BPD DIY untuk : **Membuka Kantor Cabang Syariah**. Sesuai amanat Perda tersebut, maka pada tanggal **19 Februari 2007** Bank BPD DIY Syariah dibuka dan diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Ketua : Drs. H.M. Thoha Abdurrahman (Ketua MUI Yogyakarta)

Anggota : Drs. Syafaruddin Alwi, MS. (Ketua Badan Wakaf UII)

4. Visi dan Misi Bank BPD DIY Syariah

Bank BPD DIY Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah dalam Bank BPD DIY haruslah memiliki sebuah visi yang mencerminkan cita-cita peran Bank BPD DIY Syariah di masa mendatang. Berdasarkan hasil In Depth Interview dan Workshop dengan jajaran manajemen Bank BPD DIY, maka Visi yang ditetapkan untuk Bank BPD DIY Syariah adalah:

Menjadi Unit Usaha Syariah yang sehat, yang menyediakan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

a. Visi Bank BPD DIY Syariah

Visi Bank BPD DIY Syariah untuk menyediakan jasa keuangan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan jasa keuangan yang berlandaskan prinsip syariah ini diharapkan mampu mendukung visi Bank BPD DIY, melalui pengelolaan Unit Usaha Syariah yang sehat.

b. Misi Bank BPD DIY Syariah

Misi memberi alasan eksistensi dari Bank BPD DIY Syariah. Misi Bank BPD DIY Syariah disusun dengan lebih mempertegas kontribusi pada Bank BPD DIY melalui pencapaian laba yang wajar. Misi yang ditetapkan untuk Bank BPD DIY Syariah adalah:

Memberikan kontribusi pada Bank BPD DIY melalui pencapaian laba yang wajar dari hasil penyediaan jasa keuangan syariah.


5. Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah



Keterangan:

- Analisis Pengembangan Bisnis Syariah
- Subechi Fitri Yanto
- Analisis Perencanaan Strategis dan Organisasi Syariah
- Nafila Yusni El Faj
- Analisis Pembinaan Cabang Syariah
- Analisis Manajemen Risiko
- Analisis Pembiayaan
- Analisis Akuntansi & Pelaporan
- Muh Wikan Beta Wisnu
- Analisis Hukum dan Administrasi
- Sarijan
- Analisis Pendanaan
.....

6. Struktur Organisasi Cabang Syariah



B. Prodak BPD DIY Syariah Yogyakarta

1. Produk BPD DIY Syariah

Bank Syariah ialah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan *universal* serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik pelarangan *riba* dalam berbagai bentuknya, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, tidak mengenal konsep nilai waktu uang (*time value of money*). Dalam memberikan pelayanan terhadap

nasabah, BPD DIY Syariah cabang Cik Ditiro Yogyakarta menerapkan budaya yang diterapkan oleh semua karyawan atau pegawai yang berpedoman pada kata SIFAT, yakni : *Siddiq, Istiqamah, Fathanah Amanah*,serta *Tabligh*.

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah, produk dan oprasional BPD DIY Syariah Cik Ditiro dikembangkan cukup bervariasi. Adapun jenis produk yang ditawarkan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: simpanan, pembiayaan dan jasa.

a. Simpanan

1) Giro *Wadi'ah*

Giro *Wadi'ah* adalah sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *al-Wadi'ah Yad domanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip tersebut titipan akan dimanfaatkan dan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai kepada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Bank menjamin keamanan dana secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi.

2) Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip *Mudharabah al-muthlaqah* dan diperuntukan

bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Dana nasabah akan dimanfaatkan dan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Atas investasi dana tersebut akan diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

3) Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip mudharabah *al-mutlaqah* dan diperuntukan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Dana yang terkumpul akan dimanfaatkan dan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari yang kecil dan menengah sampai kepada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Atas investasi dana tersebut akan diberikan bagi hasil sesuai kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

b. Pembiayaan

BPD DIY Syariah adalah unit usaha BPD DIY yang bergerak secara khusus melayani nasabah dengan prinsip *syari'ah* atau *Islamic principle* dalam transaksi keuangan dan perbankan. BPD DIY Syariah dapat melayani berbagai jenis pembiayaan untuk berbagai keperluan,

dari kebutuhan konsumtif sampai dengan modal usaha, maupun modal investasi bahkan ekspor import.

Produk-produk pembiayaan BPD DIY Syariah:

1) Murabahah (jual beli dengan pembayaran lunas/angsuran)

Mudharabah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah, dengan cara bank membeli barang (yang diperlukan nasabah) dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Umumnya akad ini diaplikasikan untuk investasi.

2) Salam (*jual beli dengan penyerahan yang ditangguhkan*)

Akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*), adapun spesifikasi (jenis, macam, ukuran, jumlah, mutu) dan harga barang disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh dan apabila bank bertindak sebagai pembeli, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang disebut salam parallel. Di BPD DIY Syariah cabang Cik Ditiro akad ini di aplikasikan untuk memproduksi agrobisnis atau sejenis lainnya.

3) Istishna (*jual beli dengan pesanan*)

Akad jual beli (*mashnu'*) antara pemesan (*mutashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) spesifikasi (jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah) dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan

awal akad (dimuka, cicilan dan dibelakang) apabila bank bertindak sebagai *shani'* kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang disebut *istishna parallel*. Umumnya akad ini diaplikasikan dibidang manufaktur, industri kecil-menengah dan kontruksi.

4) *Ijarah (sewa atau leasing)*

Akad sewa menyewa barang antara bank (*muajir*) dengan penyewa (*mustajir*). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada *muajir*. Atau *ijarah wa iqtina (muntahiyah bittamlik)* akad sewa menyewa barang antara bank (*muajir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *mustajir*.

5) *Mudharabah (bagi hasil)*

Akad antara pemilik modal dan pengelolaan modal untuk memperoleh keuntungan dan dibagi sesuai nisbah yang disepakati diawal, adapun prinsip akad pembagian hasil usaha adalah *revenue sharing* atau *profit sharing*. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, ada 2 macam akad : *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat/*unrestricted invesment*) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat/*restricted invesment*).

6) Musyarakah (*usaha bersama*)

Akad untuk usaha patungan untuk membiayai usaha yang halal dan produktif, biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek.

7) Rahn (*gadai emas/logam mulia*)

Akad penyerahan barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

C. Pengujian Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen digunakan dalam penelitian apa yang dapat diukur. Dalam menentukan validitas angket, rumus yang digunakan adalah kolerasi *Product moment pearson*. Instrumen penelitian dikatakan valid apabila kolerasinya (r_{xy}) melebihi angka kritis pada taraf signifikansi 0,01. Hasil uji validitas secara lengkap disajikan pada lampiran dan pada tabel I Hasil pengujian tiap variabel adalah sebagai berikut:

Tabel I
Hasil Uji Validitas Variabel Hubungan Persepsi Nasabah Terhadap
Pemanfaatan Pembiayaan Mudharabah Pada BPD Syariah Yogyakarta

UJI VALIDITAS			
No. Items	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
1	0.998684309	0.999341938	valid karna mendekati 1
2	0.999619138	0.999809551	valid karna mendekati 1
3	0.999801686	0.999900838	valid karna mendekati 1
4	0.999779818	0.999889903	valid karna mendekati 1
5	0.999777337	0.999888662	valid karna mendekati 1
6	0.999845163	0.999922579	valid karna mendekati 1
7	0.999506235	0.999753087	valid karna mendekati 1
8	0.997557751	0.998778129	valid karna mendekati 1
9	0.999674448	0.999837211	valid karna mendekati 1
10	0.999396057	0.999697983	valid karna mendekati 1
11	0.999565689	0.999782821	valid karna mendekati 1
12	0.999435539	0.99971773	valid karna mendekati 1
13	0.99969618	0.999848079	valid karna mendekati 1
14	0.999762115	0.999881051	valid karna mendekati 1
15	0.999548323	0.999774136	valid karna mendekati 1
16	0.99804836	0.999023703	valid karna mendekati 1
17	0.997691797	0.998845232	valid karna mendekati 1
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			

Tabel I menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel persepsi nasabah terhadap pembiayaan mudharabah pada BPD Syariah Yogyakarta adalah valid, karena r_{hit} lebih besar dari r_{tabel} (0,99) pada taraf signifikansi 0,01. Koefisien korelasi dari butir pertanyaan ke 1 sampai butir pertanyaan ke 17 dengan skor untuk masing-masing total pernyataan adalah signifikan secara statistik. Dengan semua butir pertanyaan yang berkorelasi positif dengan konsep adanya persepsi nasabah terhadap pembiayaan mudharabah, kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa kuesioner persepsi tersebut memiliki instrument yang valid.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan teknik *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Hasil uji reliabilitas dari masing-masing instrumen dalam variabel penelitian disajikan pada lampiran dan pada tabel II secara ringkas adalah sebagai berikut :

Tabel II
Hasil Uji Reliabilitas

TABEL UJI RELIABILITAS				
No.	Nama Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Rule of Thumb	Keterangan
1	x1	0.762	0.6	data reliabel
2	x2	0.761	0.6	data reliabel
3	x3	0.761	0.6	data reliabel
4	x4	0.762	0.6	data reliabel
5	x5	0.762	0.6	data reliabel
6	x6	0.762	0.6	data reliabel
7	x7	0.764	0.6	data reliabel
8	x8	0.768	0.6	data reliabel
9	x9	0.762	0.6	data reliabel
10	x10	0.764	0.6	data reliabel
11	x11	0.764	0.6	data reliabel
12	x12	0.764	0.6	data reliabel
13	x13	0.762	0.6	data reliabel
14	x14	0.762	0.6	data reliabel
15	x15	0.763	0.6	data reliabel
16	x16	0.773	0.6	data reliabel
17	x17	0.773	0.6	data reliabel

Suber data: Diolah

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
247.18	4.884E5	698.831	18

Sumber SPSS

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini mempunyai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa variable

pemanfaatan pembiayaan mudharabah terhadap nasabah pada Bank Pembangunan Daerah Syariah Yogyakarta adalah reliabel. Rata-rata jawaban kuesioner adalah 247.18 dengan varians sebesar 4.88 dan diviasi standar sebesar 698.83 . Dari nilai korelasi (*Total Correlation*) untuk setiap item jawaban dengan adanya pemanfaatan pembiayaan mudharabah terhadap nasabah, terlihat bahwa nilai korelasi adalah signifikan. Demikian juga nilai alpha untuk setiap nomor pertanyaan bisa dilihat bahwa nilai alpha lebih besar dari 0.6 sehingga kesimpulan yang bisa diambil bahwa maing-masing item pertanyaan adalah reliable.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dlakukan dengan uji F. Hasil pengujian dapat disajikan dalam lampiran dan pada tabel III sebagai berikut :

Tabel III
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	1.000 ^a	1.000	1.000	.273	1.000	3.376E6	16	17	.000	2.430

a. Predictors: (Constant), x17, x1, x8, x10, x15, x11, x12, x7, x2, x14, x16, x4, x3, x9, x13, x5

b. Dependent Variable: hubungan

Tabel IV
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4029002.967	16	251812.685	3.376E6	.000 ^a
	Residual	1.268	17	.075		
	Total	4029004.235	33			

a. Predictors: (Constant), x17, x1, x8, x10, x15, x11, x12, x7, x2, x14, x16, x4, x3, x9, x13, x5

b. Dependent Variable: hubungan

Berdasarkan analisis dari tabel model summary terlihat bahwa koefisien korelasi berganda antara skor tes pertama dan kedua dengan peringkat akhir hasil dari kuesioner (R) R adalah sebesar 1.000 . Nilai koefisien determinasi dari persamaan regresi adalah sebesar 1.000, dengan nilai koefisien determinasi yang disesuaikan sebesar 1.000 . Karena persamaan regresi menggunakan lebih dari satu variable, maka koefisien determinasi yang baik untuk digunakan dalam menjelaskan persamaan ini adalah koefisien determinasi yang disesuaikan. Dari tabel tersebut, nilai koefisien determinasi yang disesuaikan adalah 1.000 . yang berarti sebanyak 1% variasi atau perubahan dalam peringkat pertama dan skor tes ke dua. Untuk melihat signifikansi koefisien determinasi kita dapat melihat pada nilai F hitung dan nilai sig, atau dengan membandingkan dengan nilai F tabel. Dari tabel summary diperoleh nilai F hitung sebesar 3.37, dengan nilai signifikan sebesar 0.00 . Sedangkan nilai F tabel diperoleh pada tabel F dengan df 1 sebesar 16 dan df 2 sebesar 17 yang berarti df 1 nilai Ftabel sebesar 4.49 dan df 2 nilai Ftabel sebesar 4.45 . dari kondisi tersebut terlihat bahwa Fhitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikan lebih dari pada alpha (0.05), maka determinasi adalah signifikan secara statistic.

Hasil pengujian ANOVA dengan menggunakan uji F memperlihatkan F hitung sebesar 3.376, dengan signifikan adalah 0.00 . dengan mencari pada tabel F diperoleh nilai Ftabel sebesar 4.45 . Dengan kondisi dimana F hitung lebih besar dari pada F tabel dan nilai signifikan yang lebih kecil dari pada alpha (0.05), maka kesimpulan yang dapat diambil adalah adanya hubungan antara persepsi dengan pemanfaatan pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta.